

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Karakteristik fisik *edible film* dilihat dari uji transmisi uap air telah memenuhi standar JIS 1975 yaitu pada *edible film* dengan penambahan konsentrasi ekstrak kulit manggis 20% yaitu 5,102 g/m².24 jam.
2. Karakteristik kimia *edible film* terdiri dari 2 yaitu uji kadar air dan uji antioksidan. Pada uji kadar air semua *edible film* telah memenuhi standar SNI yaitu *edible film* tanpa ekstrak kulit manggis (kontrol 0%) dan *edible film* dengan penambahan ekstrak kulit manggis 10%, 15%, 20% yaitu 12%, 14%, 17% dan 18%. Sedangkan pada uji antioksidan nilai IC₅₀ yang menunjukkan aktivitas antioksidan tertinggi pada *edible film* dengan penambahan konsentrasi ekstrak kulit manggis 20% yaitu 71,0125 µg/mL, semakin kecil nilai IC₅₀ semakin tinggi aktivitas antioksidan.
3. Dari angket yang telah diisi oleh guru sebagai penilaian terhadap pembuatan *edible film* dari pati sukun dengan penambahan ekstrak kulit manggis yang dijadikan sebagai sumber belajar pada materi polimer didapatkan persentase 80% yang dikategorikan baik dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar pada materi polimer.

B. Saran

Saran dari peneliti yaitu perlu ditambahkan suatu zat yang mampu menyerap warna pada *edible film* sehingga warna pada *edible film* lebih transparan dan menarik apabila *edible film* digunakan sebagai pengemas makanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.